Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
P-ISSN: 2987-8977| E-ISSN: 2987-8985
Vol. 3 No. 2 (2025) pp. 265-280
Available online at https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii

Tanggung Jawab Keilmuan Dalam Peradaban Islam Dan Implikasinya Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Siti Qurrota Ainika[1], Aimatul Badriyah[2], Aslam Al Kahfi[3], Shofil Fikri[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: ainikaqurrota@gmail.com[1], aimatul885@gmail.com[2], alpiaslam@gmail.com[3], h_anada@uin-malang.ac.id[4]

ARTICLE INFO

Article history
Received: 02-10-2025
Revised: 01-12-2025
Accepted: 31-12-2025
DOI: https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2

Kata Kunci
Hukum Ekonomi Syariah
Peradaban Islam
Tanggung Jawab Keilmuan Islam

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari kenyataan sejarah bahwa kemajuan ilmu dalam peradaban Islam tidak hanya menciptakan kejayaan intelektual, tetapi juga menghasilkan sistem hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep tanggung jawab ilmiah, interaksi antara peradaban Islam dan ekonomi syariah, serta dampaknya terhadap praktik ekonomi masa kini. Metode yang diterapkan adalah studi literatur melalui penelusuran karya klasik dan tulisan-tulisan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan wahyu dan rasio pada zaman kejayaan Islam memperkuat asas keadilan, maslahah, dan etika muamalah, sehingga menjadi pondasi yang solid bagi lembaga keuangan syariah saat ini yang responsif terhadap perubahan global.

Keywords
Historical Approach
Islamic Studies
Methodology
Contextualization
Islamic Thought

ABSTRACT

This research stems from the historical fact that scientific progress in Islamic civilization not only created intellectual glory, but also produced a sharia economic legal system based on divine values. This research aims to identify the concept of scientific responsibility, the interaction between Islamic civilization and the sharia economy, and its impact on current economic practices. The method applied is a literature study through the exploration of classical works and modern writings. The results of the study show that the combination of revelation and reason during the golden age of Islam strengthened the principles of justice, maslahah, and muamalah ethics, thus becoming a solid foundation for today's sharia financial institutions that are responsive to global changes.

PENDAHULUAN

Peradaban Islam dikenal sebagai peradaban yang berfokus pada ilmu pengetahuan, di mana sejak awal, kegiatan intelektual dijadikan landasan utama dalam pembentukan masyarakat. Tradisi ilmiah yang muncul dari wahyu pertama (iqra') telah mendorong umat Islam untuk memperluas pengetahuan berdasarkan nilai-nilai tauhid, moralitas, dan kebaikan bagi kehidupan. Dalam konteks ini, ilmu

dipandang bukan sebagai proses yang netral, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus diemban. Konsep tanggung jawab dalam bidang keilmuan menjadi dasar etis yang memastikan setiap upaya pengembangan ilmu dilakukan dengan integritas, kejujuran akademis, dan fokus pada perbaikan kehidupan manusia. Nilai-nilai ini tertanam dalam tradisi ilmiah para ulama dan ilmuwan Muslim yang berhasil memperkaya berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang agama maupun sains, sepanjang sejarah peradaban Islam.

Seiring berjalannya waktu, warisan intelektual ini memberikan dampak besar pada sistem hukum dan sosial umat Islam, termasuk dalam aspek ekonomi (Astuti et al., 2023). Prinsip etika yang ada dalam tradisi keilmuan Islam terlihat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, yang merupakan salah satu wujud dari nilai-nilai peradaban tersebut (Aravik, et.al, 2023). Dengan semakin rumitnya dinamika ekonomi modern, hukum ekonomi syariah membutuhkan kerangka keilmuan yang tidak hanya berlandaskan pada norma-norma hukum, tetapi juga setia pada etika ilmiah yang diturunkan dari peradaban Islam (Paradigma et al., 2021). Penting untuk memastikan bahwa proses penetapan hukum, pembuatan fatwa, dan pengembangan instrumen ekonomi dilakukan dengan tanggung jawab dan selaras dengan maqasid al-syari'ah (Rianda et al., 2024).

Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam keilmuan di peradaban Islam tidak hanya bersifat sejarah, tetapi juga berdampak langsung pada cara hukum ekonomi syariah dikembangkan saat ini (D. Maradona, S. Rianto, 2024). Integritas ilmiah, ketelitian metodologis, dan pendekatan pada kebaikan dalam tradisi keilmuan Islam menjadi dasar utama yang memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap relevan, fleksibel, dan mendukung keadilan sosial. Artikel ini akan membahas bagaimana nilai-nilai ilmiah dalam peradaban Islam tersebut memengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum ekonomi syariah, serta menyoroti implikasi strategisnya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam tanggung jawab keilmuan Islam

serta peran hukum ekonomi syariah dalam perkembangan peradaban Islam. Pendekatan yang digunakan adalah library research atau kajian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab klasik (turats), buku ilmiah, jurnal, artikel penelitian, dan dokumen historis yang berkaitan dengan tema hukum ekonomi syariah dan perkembangan peradaban Islam. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti mendeskripsikan konsep-konsep terkait lalu menganalisis keterkaitan antara prinsip ekonomi syariah dan tanggung jawab keilmuan dalam membangun peradaban Islam. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data dengan menyeleksi sumber yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan makna dan kontribusi hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan peradaban Islam. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan muamalah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam jejak keilmuan dan kemajuan peradaban Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Perkembangan Ilmu dalam Peradaban Islam

Latar belakang perkembangan ilmu dalam peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari fondasi ajaran Islam yang menempatkan ilmu (‘ilm) sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan masyarakat (E. Fathonah, A. Rindiani, C. Rabi’ah, 2025). Sejak masa Rasulullah SAW, umat Islam telah diperintahkan untuk menuntut ilmu tanpa batas, sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama, *Iqra’* (bacalah), yang menegaskan bahwa aktivitas intelektual merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketundukan kepada Allah SWT. Semangat keilmuan ini kemudian menjadi motor utama dalam membangun peradaban Islam yang gemilang, terutama pada periode klasik ketika dunia Islam mencapai puncak kemajuan intelektual, sosial, dan ekonomi. Melalui motivasi religius dan dukungan politik beberapa dinasti, ilmu pengetahuan berkembang pesat, baik dalam disiplin keagamaan

seperti fikih, hadis, dan tafsir, maupun ilmu rasional seperti matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, ekonomi, dan teknik (Aravik & Tohir, 2020).

Perkembangan ilmu ini juga didukung oleh berdirinya berbagai lembaga pendidikan dan pusat penelitian seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan besar termasuk Bait al-Hikmah di Baghdad pada masa Abbasiyah (Pratama et al., 2023). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menciptakan tradisi keilmuan yang kokoh dan melahirkan banyak ilmuwan Muslim berpengaruh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Hayyan, dan Ibn Khaldun, yang karya-karyanya di kemudian hari turut memengaruhi ilmu pengetahuan Eropa dan perkembangan Renaisans (Hamzani & Aravik, 2021). Selain itu, dinamika interaksi sosial, perdagangan antarwilayah, dan perkembangan ekonomi Islam memberikan ruang bagi ilmu hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) untuk tumbuh sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan (Siregar, 2023).

Dengan demikian, latar belakang perkembangan ilmu dalam peradaban Islam tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga lahir dari kesadaran keagamaan bahwa ilmu adalah amanah yang harus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan. Semangat untuk menggali ilmu demi kemaslahatan umat inilah yang kemudian melahirkan tanggung jawab keilmuan dalam Islam, termasuk di dalamnya peran penting hukum ekonomi syariah dalam membentuk suatu peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah. Perkembangan tersebut menjadi pondasi besar bagi dunia Islam untuk terus berkontribusi dalam kancah peradaban global hingga era modern saat ini

2. Konsep Tanggung Jawab Keilmuan dalam Islam

Konsep Tanggung Jawab Keilmuan dalam Islam merupakan dasar utama yang menjadikan pengetahuan sebagai suatu amanah yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan kebaikan dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan manusia (S. Rikantasari, 2019). Dalam konteks tradisi keilmuan Islam, pengetahuan bukan hanya dianggap sebagai hasil dari kemampuan berpikir manusia, tetapi merupakan karunia dari Allah SWT yang memiliki tujuan baik

secara moral dan spiritual (Sabda et al., 2025). Oleh karena itu, seorang ilmuwan Muslim harus tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan tersebut digunakan dengan benar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Landasan pemikiran ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an, termasuk firman Allah dalam QS. Fatir: 28 yang mengungkapkan bahwa "Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah ulama. " Ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan sejati menumbuhkan kesadaran etis dan ketakwaan, bukan malah kesombongan atau penyimpangan dari nilai moral.

Dalam konteks sejarah peradaban Islam, tanggung jawab dalam ilmu terlihat jelas melalui perilaku yang ditunjukkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim saat mereka menyampaikan serta mengembangkan pengetahuan. Dalam agama, prinsip ini muncul dalam ungkapan "ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. " Ini menunjukkan bahwa pengetahuan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar teori yang tidak diterapkan. Di ranah muamalah dan hukum ekonomi syariah, tanggung jawab ini menuntut para ulama dan intelektual Muslim untuk melindungi wewenang hukum agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok kecil, melainkan harus menjamin keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak individu dan komunitas. Oleh karena itu, fatwa, ijtihad, atau analisis ekonomi syariah harus didasarkan pada maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan dari hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Budiyanto, 2024).

Tanggung jawab dalam ilmu juga diwujudkan melalui tradisi sanad intelektual, yaitu transfer pengetahuan dari pengajar kepada murid secara sistematik dan etis, sehingga keaslian pemahaman tetap terjaga . Para akademisi Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun menegaskan bahwa pencarian pengetahuan tidak dapat terpisahkan dari integritas moral. Dengan kata lain, konsep tanggung jawab dalam ilmu Islam bukan hanya memelihara ketepatan ilmiah, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk membangun peradaban yang beretika dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

3. Konsep Peradaban Islam dan Hubunganya dengan Ekonomi Syariah

Peradaban Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan sosial. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan keridhaan Allah. Sehingga, ekonomi syariah muncul sebagai wujud konkret dari ide peradaban Islam yang menekankan pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan (M.Fauza, 2023).

Dasar fundamental dalam peradaban Islam adalah tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan Allah dalam semua aspek kehidupan. Prinsip tauhid menegaskan bahwa semua bentuk kepemilikan pada dasarnya berasal dari Allah, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola dengan amanah. Dalam ranah ekonomi, tauhid menumbuhkan kesadaran moral bahwa harta tidak boleh dipergunakan untuk kejahatan, penindasan, atau merusak alam, tetapi untuk mensejahterakan bumi dan menolong yang lain.

Selanjutnya, etika menjadi fondasi krusial dalam membangun perilaku ekonomi yang benar, dapat dipercaya, dan terhindar dari tindakan yang tidak adil. Ekonomi syariah menetapkan norma-norma etika yang wajib diikuti, seperti larangan terhadap riba, gharar, maysir, penipuan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga dari integritas para pelakunya.

Konsep maslahah adalah sasaran utama dalam implementasi ekonomi syariah. Maslahah menekankan keuntungan bersama dengan menerapkan keadilan, menolak kedzaliman, dan memastikan kesetaraan dalam akses ekonomi. Ekonomi syariah berusaha mencapai distribusi kesejahteraan dengan menggunakan alat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kerja sama bisnis yang adil. Semua ini dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kelompok tertentu, melainkan memberikan keuntungan yang luas bagi masyarakat.

Akhirnya, peradaban Islam didirikan di atas penggabungan wahyu dan rasio. Wahyu berfungsi sebagai dasar penentu nilai kebenaran, sedangkan akal

dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu serta teknologi dalam pengelolaan ekonomi yang kreatif dan produktif. Kerja sama ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi syariah seiring dengan kemajuan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya

Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan sekadar metode transaksi, melainkan cerminan dari nilai-nilai peradaban Islam yang mengedepankan tauhid, akhlak baik, keadilan sosial, serta keseimbangan antara wahyu dan logika untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat (Aqbar & Iskandar, 2021).

4. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sejarah Peradaban Islam

Merupakan elemen krusial dalam pembangunan sistem sosial, politik, dan ekonomi komunitas Islam. Hukum ekonomi syariah yang dikenal dalam tradisi fikih muamalah tumbuh seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan, pertanian, dan keuangan dalam kalangan umat Muslim (R.Kurniawan, 2025). Pada masa awal perkembangan Islam, dasar utama hukum ekonomi dibentuk langsung dari aktivitas Rasulullah SAW, yang menyusun transaksi berdasarkan prinsip kejujuran, larangan praktik curang, kecurangan dalam takaran, dan pelarangan riba yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam (Dewi, 2024). Semangat ini terus berlanjut pada era Khulafaur Rasyidin yang memperkenalkan tata kelola keuangan negara dengan lebih terencana, seperti pendirian Baitul Mal, pengaturan zakat dan ghanimah, hingga kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keadilan social (Zamzam & Aravik, 2019).

Saat memasuki era Dinasti Umayyah dan khususnya Abbasiyah, hukum ekonomi syariah mengalami perubahan besar. Munculnya kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo membuat aktivitas perdagangan internasional semakin meningkat, sehingga pakar fikih mulai memperluas landasan hukum muamalah. Kehadiran lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penerjemahan seperti Bait al-Hikmah membangun tradisi keilmuan yang kuat, sehingga hukum ekonomi syariah disusun dengan lebih terstruktur oleh para ulama dari berbagai

mazhab (Kusumastuti et al., 2025). Tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menyusun kerangka fikih muamalah yang kemudian dijadikan referensi bagi umat Islam dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk dalam jual beli, penyewaan, pembiayaan, partisipasi hasil, dan kerja sama bisnis (Azzahra & Hermawan, 2024).

Pada fase berikutnya, pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan yang signifikan melalui karya-karya intelektual Muslim seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang membahas mengenai pengelolaan keuangan publik, Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin yang mengupas etika dalam ekonomi, dan Ibn Khaldun melalui Muqaddimah yang menganalisis dinamika pasar, distribusi kekayaan, serta teori ekonomi negara (Merandi, 2024).Konsep-konsep seperti mudarabah, musyarakah, ijarah, wakaf, dan hisbah telah menjadi alat ekonomi yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kebermanfaatan masyarakat.

Dengan demikian, evolusi hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pengaturan publik, distribusi kesejahteraan, serta kemajuan peradaban Islam (Merandi, 2024). Tradisi akademik ini akhirnya menjadi pijakan bagi kemunculan institusi ekonomi Islam modern seperti bank syariah, asuransi takaful, dan produk keuangan halal di zaman sekarang.

5. Kontribusi Peradaban Islam terhadap Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Peradaban Islam menyumbangkan peranan penting dalam pengembangan prinsip hukum ekonomi syariah dengan memperkuat nilai-nilai dan etika fundamental seperti akhlak, keadilan, amanah, serta maslahah. Standar-standar itu berfungsi sebagai acuan dalam setiap transaksi untuk mencegah terjadinya kezaliman, penipuan, eksploitasi, serta kegiatan yang merugikan masyarakat. Prinsip keadilan terwujud dalam larangan riba, gharar, dan maysir, sedangkan amanah mengharuskan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset.

Di samping itu, kemajuan fiqh muamalah pada era peradaban Islam menghasilkan berbagai akad syariah yang praktis, seperti murabahah, mudharabah,

musyarakah, ijarah, serta wakaf dan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Akad-akad ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan saling menguntungka.

Peradaban Islam juga mendirikan institusi-institusi ekonomi seperti Baitul Mal yang mengatur keuangan negara, serta sistem perpajakan dan zakat yang terorganisir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa manajemen ekonomi dalam Islam telah berkembang secara signifikan sejak era klasik.

Sebaliknya, usaha kodifikasi hukum yang dilakukan oleh para ulama, seperti pengumpulan kitab fiqh dan kaidah ushuliyyah, menjadi dasar signifikan bagi sistem regulasi kontemporer. Prinsip-prinsip itu kini menjadi acuan dalam pengembangan Undang-Undang Perbankan Syariah, institusi keuangan syariah, serta regulasi ekonomi yang berlandaskan syariah di berbagai negara. Dengan cara ini, peradaban Islam menyediakan dasar yang kuat untuk penerapan hukum ekonomi syariah yang tetap penting di zaman modern (Hamid, 2018).

Keterkaitan antara peradaban Islam dan hukum ekonomi syariah merupakan suatu keterkaitan yang saling memperkuat dan tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan komunitas Muslim. Peradaban Islam dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan yang terpancar dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk perekonomian (Rizkina et al., 2024). Hukum ekonomi syariah, atau fikih muamalah, berfungsi sebagai pedoman norma yang mengatur kegiatan transaksi, distribusi kekayaan, serta pengelolaan sumber daya agar sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kemajuan peradaban Islam tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan politik, tetapi juga oleh sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan sosial (Suhendri & Ateng, 2024).

Sejak awal perkembangan Islam, hukum ekonomi syariah telah diimplementasikan dalam struktur masyarakat. Nabi Muhammad SAW mengatur pasar di Madinah dengan menegakkan prinsip-prinsip anti-monopoli, larangan penipuan, persyaratan timbangan yang adil, serta pelarangan riba sebagai dasar perekonomian yang bebas dari eksploitasi (Silva et al., 2025). Prinsip-prinsip

ekonomi ini kemudian memperkuat solidaritas sosial melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf, sehingga distribusi kekayaan dapat terjaga demi kesejahteraan bersama (Luthfiani & Yazid, 2025). Pada masa Khulafaur Rasyidin, lembaga keuangan publik seperti Baitul Mal memiliki peran krusial dalam mendukung kestabilan negara, membantu kelompok yang lemah, menyediakan dana untuk kepentingan publik, dan mendukung aktivitas dakwah serta pendidikan (Pretty et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah menjadi instrumen utama dalam membangun struktur peradaban Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat.

Pada puncak kejayaan Abbasiyah, pengaruh hukum ekonomi syariah semakin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan perdagangan internasional, pengetahuan, dan kehidupan perkotaan (Nurwahida et al., 2024). Kota-kota utama seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba berfungsi sebagai titik pusat kegiatan ekonomi, di mana aturan muamalah memberikan kejelasan hukum mengenai kontrak bisnis seperti mudarabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Ketertiban hukum ini mendorong rasa saling percaya di antara pelaku ekonomi, memperkuat jaringan perdagangan antar benua, serta menjadikan dunia Islam sebagai pusat ekonomi global pada zamannya.

Dengan cara demikian, hubungan antara peradaban Islam dan hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki aspek historis dan struktural. Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai basis moral dan kerangka regulatif yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah (Lika et al., 2025). Keterkaitan ini tetap berlanjut hingga zaman modern dengan munculnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan, takaful, sukuk, dan fintech syariah, yang menunjukkan bahwa kontribusi hukum ekonomi syariah tetap relevan dalam memperkuat peradaban Islam yang kompetitif dan beradab ditengah perubahan global.

6. Relevansi Sejarah Peradaban Islam terhadap Ekonomi Syariah Modern

Sejarah peradaban Islam memiliki kaitan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi syariah kontemporer. Prinsip-prinsip ekonomi yang

diterapkan sejak era Rasulullah hingga kekhalifahan menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem keuangan syariah saat ini. Perbankan syariah, misalnya, mengintegrasikan konsep akad klasik seperti mudharabah (kolaborasi modal dan tenaga), musyarakah (kepemilikan kolektif), dan wadiah (penitipan), yang di masa lalu dipakai dalam kegiatan perdagangan antarwilayah. Kini akad tersebut menjadi landasan operasional produk tabungan, pembiayaan, dan investasi di bank syariah (Faturrahman, 2025).

Di bidang pasar modal, prinsip anti riba, anti spekulasi, dan keadilan yang telah diatur oleh hukum Islam diwujudkan melalui saham syariah, sukuk, dan prosedur penyaringan halal. Pasar modal syariah mengurangi tindakan manipulatif dan menjamin kepemilikan aset berbasis sektor riil.

Perkembangan teknologi juga melahirkan fintech syariah, yang merupakan manifestasi ijtihad modern dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan inovasi digital. Platform pembiayaan syariah, dompet digital tanpa riba, dan layanan keuangan inklusif adalah bentuk respons budaya ekonomi Islam terhadap tantangan zaman sekarang.

Selain itu, wakaf yang produktif dan zakat tetap berperan sebagai alat penting dalam distribusi ekonomi. Sejak zaman peradaban Islam, kedua institusi ini berfungsi sebagai alat pemanfaatan sosial dan saat ini dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan aset yang produktif, beasiswa, serta program pengurangan kemiskinan (Z.Arifin, 2025).

Sistem administrasi pajak seperti Baitul Mal juga memicu pengelolaan keuangan publik dalam ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam penyaluran dana sosial, pajak, dan anggaran negara yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Sejarah peradaban Islam bukan sekadar warisan, melainkan juga dasar krusial yang menjamin keberlangsungan dan kemajuan ekonomi syariah di era global saat ini (Aravik & Zamzam, 2020).

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dengan kemajuan hukum

ekonomi syariah hingga zaman modern saat ini. Sejak awal pendirian, peradaban Islam menjadikan ilmu sebagai basis utama, sesuai dengan perintah dalam wahyu pertama Iqra'. Gairah intelektual yang muncul dari ajaran Islam selanjutnya mendorong berkembangnya tradisi keilmuan yang kuat, melahirkan para ilmuwan hebat dan berpengaruh di berbagai disiplin ilmu. Dalam Islam, pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rasional, melainkan juga sebagai tanggung jawab yang harus diterapkan secara etis demi kebaikan umat. Konsep tanggung jawab ilmiah ini membedakan peradaban Islam dari peradaban lain pada waktu itu — ilmu harus memberikan manfaat, menegakkan keadilan, dan tidak boleh menyebabkan kerusakan.

Peradaban Islam membangun sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan maslahah. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan ekonomi tidak hanya aktivitas material, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah muncul sebagai struktur untuk mengatur transaksi, distribusi kekayaan, serta pengelolaan sumber daya yang adil dan bermoral. Seiring dengan perjalanan waktu, fikih muamalah tumbuh secara sistematis melalui ijtihad para ulama dan pengalaman masyarakat, sehingga menghasilkan akad-akad syariah yang menjadi landasan lembaga ekonomi dalam Islam.

Dalam kerangka peradaban, hukum ekonomi syariah memiliki peranan signifikan sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sampai puncak kekhalifahan Abbasiyah. Baitul Mal, pengelolaan zakat, pelarangan riba, dan skema kerjasama bisnis berperan dalam menjaga kestabilan sosial-ekonomi. Sumbangan pemikiran ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun memperkaya teori ekonomi syariah, menjadikannya bukan hanya normatif, tetapi juga ilmiah dan aplikatif.

Warisan intelektual tersebut terbukti masih sangat bermanfaat hingga saat ini, terutama dalam kemajuan perbankan syariah, pasar modal syariah, fintech syariah, zakat dan wakaf yang produktif, serta pengelolaan fiskal negara. Sejarah peradaban Islam tidak hanya berfungsi sebagai rekaman kejayaan masa lampau, tetapi juga sebagai pondasi kokoh untuk menciptakan ekonomi syariah modern yang bersaing, berorientasi pada manusia, dan berkelanjutan. Seluruh pencapaian ini

membuktikan bahwa keterkaitan antara ilmu, peradaban Islam, dan hukum ekonomi syariah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam usaha mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *1*(1), 34–44. https://doi.org/https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446

Aravik, H., & Tohir, A. (2020). Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran. *Adl Islamic Economic*, *1*(1), 81-98.

Aravik, H., Harun, M., & Febrianti, R. (2023). The urgency of Islamic business ethics in the era of the industrial revolution 4.0. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *8*(2), 303-326.

Aravik, H., & Zamzam, F. (2020). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik, Palembang: Rafah Press

Astuti, M., Saputra, E. I., & Atma, M. L. (2023). Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia. *Journal of Creative Student Research*, *1*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2319

Azzahra, A., & Hermawan, A. (2024). Konsep dan Praktik Arisan online ". *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *2*(2). https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668

Budiyanto, T. (2024). *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam*. *06*(1), 16–31. https://doi.org/10.55656/ksij.v6i1.120

D. Maradona, S. Rianto, W. A. (2024). Sejarah Peran Teknologi dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Inovasi, Implementasi, dan Implikasinya. *Journal of Social and Economics Research*, *6*(2), 1033–1044. https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.754

Dewi, K. (2024). *Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam*. *2*(1), 221–236. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952

E. Fathonah, A. Rindiani, C. Rabi'ah, R. K. (2025). Epistemologi Islam dan Rekonstruksi Paradigma Ilmu di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.30435

Faturrahman, A. (2025). Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Era Modern. *Journal of Islamic Economics*, *3*(1), 33–52. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242

Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 96–116.

https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.735

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM.

Kusumastuti, D. A., Khobir, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). Baitul Hikmah Pusat Keemasan Ilmu Pengetahuan Dinasti Abbasiyah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *2*(1), 226–241. https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.597

Lika, A., Andi, C., Erwin, A. M., & Afsar, M. A. (2025). *Peran Al-Qur ' an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi ', Al-Ubudiyah : Jurnal Sabbar Helmy Syamsuri , Abdul Wahab , ' Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Yulitasari , ' Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia ',. 2*. https://doi.org/10.55623/au.v4i2.216

Luthfiani, A. N., & Yazid, M. (2025). *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam : Teori dan Praktik*. *8*(1), 340–347. https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1077

M.Fauza. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Aktivitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(2), 85–91. https://doi.org/https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.602

Merandi, E. (2024). *Analisis Komparatif Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Al-Mawardi*. *3*(2), 29–38. https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.245

Nurwahida, Samirah, & Siradjuddin. (2024). Perekonomian pada Masa Daulah Abbasiyah. *Pappasang*, *6*(1), 228–249. https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924

Paradigma, M., Syariah, E., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah dalam Merespon Ekonomi dan Keuanagan Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, *5*(1), 33–59. https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59

Pratama, A. R., Wati, S., Hasan, R. H., & Iswandi, W. I. (2023). Bayt Al-Hikmah : Pusat Kebijaksanaan dan Warisan Ilmu Pengetahuan Islam dalam Peradaban Abad Pertengahan. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, *2*(2), 253–266. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i2.2122

Pretty, A., Rumapea, N., Putri, S., Sunulingga, B., Dewi, T. T., Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam pada Era Al-Khulafa '. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, *4*(April), 402–416. https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5750

R.Kurniawan, M. Z. (2025). Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. : *: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 50–61. https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217

Rianda, R. R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi

Syariah : Tinjauan dan Implementasi. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *1*(4), 122–136. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260

Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., & Syafitri, N. A. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, *1*, 37–47. https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.697

S. Rikantasari, K. (2019). *Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika dan Moral dalam Perspektif Islam*. *1*(1), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021

Sabda, S., Islam, P. A., Sarjana, P., & Antasari, U. I. N. (2025). Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jounal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Education Research*, *2*(2), 2965–2973. https://doi.org/https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.2965

Silva, F. S., Nurhaliza, I., Azza, L. F., & Wahyu, M. (2025). Perekonomian Pada Masa Awal Islam (Rasulullah SAW). *Jurnal Ilmiah Research Student*, *2*(2), 123–139. https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5423

Siregar, E. S. (2023). Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al – Hadi*, *9*(1), 22–30. https://doi.org/https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798

Suhendri, & Ateng, R. (2024). Peradaban Dalam Persfektif Islam; Sebuah Tinjauan Masa Lalu, Pijakan Masa Akan Datang Suhendri, 1* Ateng Rohendi, 2. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, *1*. https://doi.org/https://doi.org/10.59757/syariah.v1i2.27

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2019). *Perekonomian Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Kencana

Z.Arifin, F. M. (2025). *Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia* (Vol. 5, Issue 1). https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388